

PENETAPAN - AKUN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
2023

Kpt 236 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA.

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh, susunan personil pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh, Tujuan pembuatan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- CATATAN:
- Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 26/HK.03.1/1307/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 September 2023.